



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR: /5/TAHUN 2021

TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU  
PADA LEMBAGA PENJAMIN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
MASA JABATAN 2021-2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan sistem Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Ketua Lembaga Penjamin Mutu Nomor:ND.04/In.40/LPM/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Usulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15453 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Masa Jabatan 2018 – 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU PADA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG;

KESATU : Mengangkat dengan hormat Saudari Diah Novianti, S.Pd., M.E.; NIP. 199111182019032021; Asisten Ahli/IIIb; dalam jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjamin Mutu Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

KEDUA : Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memimpin Pusat Pengembangan Standar Mutu pada Lembaga Penjamin Mutu Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung berdasarkan kebijakan Rektor;

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.663928/2021 tanggal 23 November 2020 dengan MAK 521115.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 07 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,



YADI

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
2. Wakil Rektor II IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
3. Wakil Rektor III IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
6. Peringgal.